

HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK



Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap. Hutan Negara adalah Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Hutan Adat adalah Hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Hutan Hak adalah Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan Hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya system nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan

berupa tanah ulayat atau Hutan Adat. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat antara lain untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dari MHA dan masyarakat setempat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat adalah proses awal suatu wilayah tertentu menjadi Hutan Adat dan peta areal yang telah ditetapkan menjadi areal Hutan Adat. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial yang selanjutnya disebut Pokja PPS adalah kelompok kerja yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan percepatan perhutanan sosial. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan. Direktur Jenderal adalah pimpinan tingkat madya yang membidangi perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan.

Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan keadilan bagi pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pengelolaan Hutan lestari.

Pengaturan Hutan Adat dan Hutan Hak bertujuan agar pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak mendapat pengakuan, perlindungan dan insentif dari Pemerintah dalam mengurus Hutannya secara lestari menurut ruang dan waktu.

Hutan berdasarkan statusnya terdiri atas:

- a. Hutan Negara; dan
- b. Hutan Hak.

Hutan Hak sebagaimana dimaksud termasuk Hutan Adat. Hutan mempunyai fungsi pokok:

- a. konservasi;
- b. lindung; dan
- c. produksi.

HUTAN ADAT



MHA sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak melakukan:

- a. pemanfaatan kawasan;
- b. pemanfaatan jasa lingkungan;
- c. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan kayu;
- d. pemanfaatan atau pemungutan hasil hutan bukan kayu;
- e. kegiatan pengelolaan Hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- f. mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.

Pemanfaatan dan/atau pemungutan hasil hutan kayu sebagaimana dimaksud dilakukan hanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan sesuai dengan kearifan lokal MHA yang bersangkutan.

Hutan Adat sebagaimana dimaksud dikelola oleh MHA.

Penguatan keberadaan dan hapusnya MHA

- a. dalam kawasan Hutan Negara ditetapkan dengan peraturan daerah; atau

b. di luar kawasan Hutan ditetapkan dengan peraturan daerah atau keputusan gubernur dan/atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.

Pengukuhan keberadaan dan hapusnya MHA melalui

Peraturan Daerah dapat berupa:

- a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan tata cara pengakuan MHA; atau
- b. peraturan daerah yang memuat substansi penetapan pengukuhan, pengakuan, dan perlindungan MHA.

Dalam hal peraturan daerah hanya memuat substansi pengaturan sebagaimana dimaksud keberadaan MHA yang wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Negara ditindaklanjuti dengan keputusan pengakuan MHA oleh bupati/wali kota.

Pengukuhan keberadaan MHA sebagaimana dimaksud dalam dilakukan dengan kriteria:

- a. MHA masih dalam bentuk paguyuban;
- b. ada kelembagaan pengelola dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;
- c. ada batas wilayah hukum adat yang jelas;
- d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya sanksi adat yang masih ditaati; dan
- e. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Penetapan status Hutan Adat dilakukan dengan kriteria:

- a. berada di dalam kawasan Hutan Negara atau di luar kawasan Hutan Negara;
- b. terdapat Wilayah Adat berupa Hutan yang dikelola oleh MHA dengan batas yang jelas secara turun temurun; dan
- c. masih ada kegiatan pemungutan hasil Hutan oleh MHA di wilayah Hutan di sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam hal Wilayah Adat berada di dalam kawasan Hutan Negara dan bukan berupa Hutan, dapat dimasukkan dalam peta penetapan Hutan Adat dengan legenda khusus sesuai dengan kondisi penggunaan/pemanfaatan lahannya.

Permohonan Hutan Adat

Penetapan status Hutan Adat dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemangku adat dengan tembusan:

- a. bupati/wali kota;
- b. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
- c. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup; dan
- d. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Permohonan sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan persyaratan:

- a. peraturan daerah yang memuat substansi pengaturan atau substansi penetapan pengakuan MHA sebagaimana dimaksud beserta hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota; dan
 - b. surat pernyataan yang memuat:
 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan Wilayah Adat/Hutan Adat pemohon; dan
 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat permohonan penetapan Hutan Adat disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum
- (4) Surat pernyataan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Penetapan Hutan Adat

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi. Validasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Adat. Validasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. Hasil validasi dapat berupa permohonan:

- a. belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau
- b. telah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Dalam hal hasil validasi permohonan belum melengkapi:

- a. hasil identifikasi wilayah MHA, direktur yang membidangi penetapan Hutan Adat dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi; atau
- b. persyaratan sebagaimana dimaksud namun telah dilengkapi dengan keputusan penetapan Wilayah Adat oleh bupati/walikota yang didasarkan hasil identifikasi wilayah MHA, Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan penunjukan Hutan Adat.

Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan. Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Adat menggunakan format sebagaimana tercantum.

Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya keputusan penunjukan Hutan Adat, pemohon belum melengkapi persyaratan, keputusan penunjukan Hutan Adat dinyatakan tidak berlaku dan permohonan penetapan dapat diajukan kembali.

Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk berada dalam areal hak pengelolaan hutan atau izin pemanfaatan hutan, pemegang hak pengelolaan hutan atau pemegang izin pemanfaatan hutan berkoordinasi dengan pemangku adat. Koordinasi dilakukan dengan prinsip Kearifan Lokal.

Dalam hal Hutan Adat yang telah ditunjuk berada pada areal yang tidak dibebani izin pemanfaatan hutan, areal yang telah ditunjuk sebagai hutan adat tersebut tidak diterbitkan izin baru.

Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim verifikasi terdiri atas unsur:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
- d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
- e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
- g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Ketua tim verifikasi dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Tugas tim verifikasi untuk memastikan:

- a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Adat;
- b. keberadaan dan keabsahan Hutan Adat;
- c. kondisi tutupan lahan Hutan Adat;
- d. keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat.

Tim verifikasi teknis melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal. Formulir verifikasi Hutan Adat disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya.

Verifikasi keberadaan dan keabsahan Hutan Adat dilakukan dengan cara:

- a. tumpang susun peta objek Hutan Adat yang dimohon dengan peta Kawasan Hutan dan/atau peta pengelola Hutan atau peta pemegang izin Pemanfaatan Hutan; dan
- b. mencocokkan batas objek Hutan Adat yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Adat.

Verifikasi kondisi tutupan lahan Hutan Adat dilakukan dengan melihat secara visual areal:

- a. berhutan; atau
- b. tidak berhutan.

Verifikasi keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan tumpang susun peta objek Hutan Adat yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat dilakukan dengan mencocokkan kriteria Hutan Adat dengan kondisi di lapangan.

Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Adat.

Berita acara verifikasi paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. letak dan luas Hutan Adat;
- c. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;
- d. kondisi tutupan lahan; dan
- e. luas Hutan Adat yang masuk Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.

Berita acara verifikasi ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon. Selain substansi laporan hasil pelaksanaan verifikasi lapangan paling sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Adat.

Laporan hasil verifikasi ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim verifikasi.

Berita acara dan laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal. Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan status dan fungsi Hutan Adat. Berita acara verifikasi Hutan Adat disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Dalam hal permohonan penetapan Hutan Adat belum dilengkapi dengan hasil identifikasi dan peta wilayah MHA oleh tim yang dibentuk oleh bupati/wali kota, Menteri dapat memfasilitasi pelaksanaan identifikasi dan pemetaan Wilayah Adat.

Pelaksanaan identifikasi dan pemetaan wilayah MHA dilaksanakan oleh tim terpadu yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;

- d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
- e. unit pelaksana teknis terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
- g. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. perguruan tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Ketua tim terpadu dapat berasal dari unsur peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Tim terpadu memiliki tugas untuk memastikan:

- a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Adat;
- b. keberadaan dan keabsahan Hutan Adat yang dimohon;
- c. kondisi tutupan lahan Hutan Adat yang dimohon;
- d. keberadaan Hutan Adat dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Adat.

Hasil kegiatan identifikasi dan pemetaan wilayah MHA disampaikan kepada bupati/wali kota sebagai dasar penerbitan keputusan penetapan pengakuan MHA sesuai dengan kewenangannya. Keputusan penetapan pengakuan MHA sebagai kelengkapan persyaratan yang diajukan kembali oleh pemohon kepada Menteri untuk proses penetapan Hutan Adat.

PETA PENUNJUKAN DAN PENETAPAN HUTAN ADAT

Keputusan penunjukan Hutan Adat ditindak lanjuti dengan keputusan penetapan Hutan Adat setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud. Penunjukan dan penetapan Hutan Adat dituangkan dalam 1 (satu) peta.

Peta Penunjukan dan Penetapan Hutan Adat ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan dan bersifat kumulatif.

HUTAN HAK



Permohonan Hutan Hak

Penetapan status Hutan Hak dilakukan melalui permohonan kepada Menteri oleh pemegang hak atas tanah. Permohonan dilengkapi dengan persyaratan:

- a. memiliki bukti hak atas tanah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memiliki peta lokasi areal yang dimohon;
- c. mendapat rekomendasi dari bupati/wali kota; dan
- d. adanya surat pernyataan dari pemegang hak yang memuat:
 1. penegasan bahwa areal yang diusulkan merupakan tanah milik pemohon; dan
 2. persetujuan penetapan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat permohonan penetapan Hutan Hak disusun dengan menggunakan format. Surat pernyataan disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Penetapan Hutan Hak

Berdasarkan permohonan, Direktur Jenderal melakukan validasi dan verifikasi. Validasi dilakukan terhadap kelengkapan dokumen permohonan Hutan Hak. Validasi dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan diterima. Hasil validasi dapat berupa:

- a. permohonan belum memenuhi kelengkapan persyaratan; atau

b. permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan.

Dalam hal hasil validasi belum memenuhi kelengkapan persyaratan, direktur yang membidangi penetapan Hutan Hak dalam waktu 3 (tiga) hari mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dalam hal hasil validasi telah memenuhi persyaratan, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan. Formulir validasi dokumen permohonan Hutan Hak disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Verifikasi lapangan dilaksanakan oleh tim verifikasi yang dibentuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

- a. Direktorat Jenderal;
- b. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dan Eselon I terkait lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. organisasi perangkat daerah pemerintah provinsi yang membidangi lingkungan hidup dan/atau kehutanan;
- d. organisasi perangkat daerah pemerintah kabupaten yang membidangi lingkungan hidup;
- e. unit pelaksana teknis lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- f. pengelola kawasan di tingkat tapak;
- g. Pokja PPS atau lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
- h. Perguruan Tinggi/lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan/atau kehutanan.

Ketua tim verifikasi dapat berasal dari unsur Direktorat Jenderal, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Perguruan Tinggi Negeri, atau lembaga/badan yang membidangi penelitian lingkungan hidup dan kehutanan.

Tugas tim verifikasi untuk memastikan:

- a. keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak;
- b. keberadaan dan keabsahan Hutan Hak yang dimohon;

- c. kondisi tutupan lahan Hutan Hak yang dimohon;
- d. keberadaan Hutan Hak dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota; dan
- e. kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak.

Tim verifikasi teknis melaksanakan verifikasi dan menyampaikan laporan hasil verifikasi serta rekomendasi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak ditetapkannya surat perintah tugas dari Direktur Jenderal.

Formulir verifikasi Hutan Hak disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Verifikasi keberadaan pemohon dan keabsahan dokumen permohonan Hutan Hak dilakukan melalui pertemuan langsung dengan pihak pemohon dan disaksikan oleh kepala desa atau sebutan lainnya. Verifikasi keberadaan dan keabsahan Hutan Hak dilakukan dengan cara:

- a. tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta Kawasan Hutan dan/atau peta pengelola Hutan atau peta pemegang izin Pemanfaatan Hutan; dan
- b. mencocokkan batas objek Hutan Hak yang dimohon di peta dengan batas di lapangan yang memenuhi kriteria sebagai Hutan Hak.

Verifikasi kondisi tutupan dilakukan dengan melihat secara visual areal:

- a. berhutan; atau
- b. tidak berhutan.

Verifikasi keberadaan Hutan Hak dalam tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan tumpang susun peta objek Hutan Hak yang dimohon dengan peta pola ruang rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Verifikasi kelayakan areal yang dimohon untuk ditetapkan menjadi Hutan Hak dilakukan dengan mencocokkan kriteria Hutan Hak dengan kondisi di lapangan.

Hasil verifikasi lapangan dituangkan dalam berita acara dan laporan hasil verifikasi Hutan Hak.

Berita acara verifikasi paling sedikit memuat:

- a. identitas pemohon;
- b. letak dan luas Hutan Hak;
- c. keabsahan pemohon dan areal yang dimohon;
- d. kondisi tutupan lahan; dan
- e. luas Hutan Hak yang masuk Kawasan Hutan dan di luar Kawasan Hutan.

Berita acara verifikasi ditandatangani oleh ketua tim dan disetujui oleh pemohon. Selain substansi laporan hasil pelaksanaan verifikasi lapangan paling sedikit memuat rekomendasi luas permohonan yang akan ditetapkan sebagai Hutan Hak. Laporan Hasil verifikasi ditandatangani oleh ketua dan semua anggota tim verifikasi. Berita acara dan laporan hasil verifikasi disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Berdasarkan berita acara dan laporan hasil verifikasi Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja menerbitkan keputusan penetapan status dan fungsi Hutan Hak. Berita acara verifikasi Hutan Hak disusun dengan menggunakan format sebagaimana tercantum.

Pemerintah menetapkan Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dengan memberikan kompensasi. Pemberian kompensasi dapat berupa prioritas program pembangunan, melalui subsidi pinjaman lunak, kemudahan pelayanan, dan pendampingan.

Hutan Hak yang berfungsi konservasi dan lindung dapat diubah statusnya menjadi Hutan Negara berdasarkan kesepakatan antara pemilik dan Pemerintah. Dalam hal Hutan Hak ditetapkan menjadi Hutan Negara dengan fungsi konservasi atau fungsi lindung, Pemerintah memberikan ganti rugi kepada pemegang hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERUBAHAN FUNGSI DAN PENGINTEGRASIAN HUTAN ADAT DAN HUTAN HAK DALAM RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Perubahan fungsi Hutan yang telah ditetapkan sebagai Hutan Adat atau Hutan Hak harus mendapat persetujuan Menteri. Peralihan hak atas tanah yang telah ditetapkan sebagai Hutan Hak tidak dapat mengubah fungsi Hutan tanpa persetujuan Menteri.

Perubahan fungsi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan fungsi Kawasan Hutan.

Penetapan Hutan Adat dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Dalam hal rencana tata ruang wilayah belum menampung keberadaan Hutan Adat dan Hutan Hak, Kawasan Hutan Adat dan Hutan Hak diintegrasikan dalam revisi rencana tata ruang wilayah berikutnya.

Penetapan Hutan Hak dicantumkan dalam peta kawasan Hutan. Pencantuman dalam peta Kawasan Hutan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi:

- a. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan;
- b. mengelola dan memanfaatkan Hutan Adat dan Hutan Hak sesuai dengan Kearifan Lokal;
- c. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional dalam pemanfaatan sumber daya genetic yang ada di dalam Hutan Adat dan Hutan Hak;
- d. mendapat perlindungan dan pemberdayaan terhadap Kearifan Lokal dalam perlindungan dan pengelolaan Hutan Adat dan Hutan Hak;
- e. memanfaatkan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan sesuai dengan fungsi Hutan dan ketentuan peraturan perundangundangan; dan

f. memperoleh dokumen legalitas kayu.

Kewajiban pemangku Hutan Adat dan Hutan Hak meliputi:

- a. mempertahankan fungsi Hutan Adat dan Hutan Hak;
- b. menjalankan prinsip-prinsip pengelolaan Hutan lestari;
- c. memulihkan dan meningkatkan fungsi Hutan; dan
- d. melakukan pengamanan dan perlindungan terhadap Hutan Adat dan Hutan Hak, antara lain perlindungan dari kebakaran Hutan dan lahan.

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.